



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suprimanto als Anto Bin Jamarwis**
2. Tempat lahir : Pulau Panjang Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 010 RW 006 Desa Pulau Panjang Hilir Kec.
Inuman Kab. Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suprimanto als Anto Bin Jamarwis ditangkap Penyidik pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Suprimanto als Anto Bin Jamarwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIMANTO Als ANTO Bin JAMARWIS bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIMANTO Als ANTO Bin JAMARWIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) mangkuk besi;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) tungku besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi;
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; dan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIMANTO Als ANTO Bin JAMARWIS, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bengkel terdakwa di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, "setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi Nofrizal dan saksi Bobby Sandi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Cerenti) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ada kegiatan penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin. Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, dengan dipimpin Kanit Reskrim Bripta Erwin, saksi Nofrizal dan saksi Bobby Sandi melakukan pemantauan terhadap bengkel milik terdakwa dan sekira jam 19.00 wib datang saksi Lalu Ropi'i Als Pi'i (diperiksa dalam perkara lain) ke bengkel milik terdakwa tersebut. Di saat saksi Lalu Ropi'i Als Pi'i (diperiksa dalam perkara lain) sudah berada di bengkel milik terdakwa tersebut, saksi Nofrizal dan saksi Bobby Sandi langsung melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) pentolan yang diduga emas bercampur dengan air raksa di saku baju saksi Lalu Ropi'i Als Pi'i (diperiksa dalam perkara lain). Pada saat itu saksi Lalu Ropi'i Als Pi'i (diperiksa dalam perkara lain) mengatakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) pentolan yang diduga emas bercampur dengan air raksa hendak dijualnya kepada terdakwa;

- Selanjutnya menindaklanjuti pengakuan dari saksi Lalu Ropi'i Als Pi'i (diperiksa dalam perkara lain), Tim Reskrim Polsek Cerenti dengan didampingi oleh Kepala Desa Ketaping Jaya saksi Iputra melakukan penggeledahan di dalam bengkel terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) mangkuk besi;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) tungku besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi;
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Tim Reskrim Polsek Cerenti, terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan menampung, membeli, dan memurnikan pentolan emas yang bercampur air raksa tersebut sejak bulan Juli 2020 dan pentolan emas tersebut didapatnya dari masyarakat yang mendulang emas tanpa izin. Kemudian terdakwa dan saksi Lalu Ropi'i Als Pi'i (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Cerenti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan terlebih dahulu meletakkan pentolan emas di atas tembikar kemudian menghidupkan pompa dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis sehingga di kepala pompa ada api, setelah itu pompa ditekan dengan menggunakan kaki dengan tujuan agar kekuatan api yang ada di kepala pompa menjadi besar. Kemudian membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada di kepala pompa, yang dilakukan dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar. Adapaun akibat dari pemurnian tersebut adalah pentolan emas menjadi meleleh dan mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fadli, ST, kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran – butiran

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas haruslah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuansing;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Kanit Reskrim Polsek Cerenti Bripta Erwin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penampungan emas hasil pertambangan illegal di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing. Kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Sdr. Erwin dan Sdr. Nofrizal langsung menindaklanjuti laporan tersebut, saat dilakukan pemantauan terhadap Bengkel milik Terdakwa di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman Kab. Kuansing yang diduga tempat penampungan emas hasil pertambangan ilegal, sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr Lalu Ropii ke bengkel tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Lalu Ropii (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) pentolan yang diduga emas bercampur air raksa yang disimpan di dalam saku baju yang digunakan Sdr. Lalu Ropii. Setelah diperiksa, Sdr. Lalu Ropii mengatakan bahwa 1 (satu) pentolan yang diduga emas bercampur air raksa tersebut akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian bersama Kepala Desa Ketaping Jaya melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah mangkuk besi, ½ (setengah) kotak tembikar, 1 (satu) baskom tembikar, 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar, 1 (satu) tungku besi di dalam rumah Terdakwa, sementara di tempat tertutup lainnya di temukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung warna hitam serta 1 (satu) buah stang besi, dan semua bahan serta peralatan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian emas dari hasil mendulang di Wilayah Desa Ketaping Jaya tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan tempat Terdakwa melakukan pengolahan emas yaitu didalam kamar Terdakwa terdapat kamar mandi ukuran 4m x 3m, dan dalam kamar mandi tersebut terdapat meja yang diatasnya berserakan bubuk pijar bekas pembakaran emas;
- Bahwa selain dijadikan tempat membakar emas, rumah yang ditempati oleh Terdakwa juga digunakan untuk kegiatan lain, yaitu bengkel sepeda motor yang menjual alat-alat sepeda motor dan juga alat-alat untuk yang biasa digunakan untuk menambang emas seperti keong, mesin dompeng, dan lain sebagainya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui ada melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dibelinya dari orang-orang yang menambang ilegal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, caranya melakukan pengolahan dan pemurnian emas adalah dengan terlebih dahulu meletakkan pentolan emas di atas tembikar kemudian menghidupkan pompa dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis sehingga di kepala pompa ada api, setelah itu pompa ditekan dengan menggunakan kaki dengan tujuan agar kekuatan api yang ada di kepala pompa menjadi besar. Kemudian membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada di kepala pompa, yang dilakukan dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar. Adapun akibat dari pemurnian tersebut adalah pentolan emas menjadi meleleh dan mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut pada saat itu diamankan juga Sdr. Erpison yang mengakui bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di bengkel Terdakwa di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing, Sdr. Erpison telah menjual emas yang berbentuk pentolan emas yang bercampur dengan air raksa kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di rumahnya saat dilakukan penggeledahan guna dipakai sebagai alat untuk mengolah emas adalah berupa:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (buah) mangkuk besi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ½ (setengah) kotak tembikar;
 - 1 (satu) baskom tembikar;
 - 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
 - 1 (satu) buah pompa bakar;
 - 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - 1 (satu) buah stang besi;
 - 1 (satu) tungku besi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengolahan emas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Bobby Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuansing;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Kanit Reskrim Polsek Cerenti Bripka Erwin mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penampungan emas hasil pertambangan ilegal di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing. Kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Sdr. Erwin dan Sdr. Bobby langsung menindaklanjuti laporan tersebut, saat dilakukan pemantauan terhadap Bengkel milik Terdakwa di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman Kab. Kuansing yang diduga tempat penampungan emas hasil pertambangan ilegal, sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr. Lalu Ropii ke bengkel tersebut, kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Lalu Ropii (berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) pentolan yang diduga emas bercampur air raksa yang disimpan di dalam saku baju yang digunakan Sdr. Lalu Ropii. Setelah diperiksa, Sdr. Lalu Ropii mengatakan bahwa 1 (satu) pentolan yang diduga emas bercampur air raksa tersebut akan dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian bersama Kepala Desa Ketaping Jaya Sdr. Iputra melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah mangkuk besi, ½ (setengah) kotak tembikar, 1 (satu) baskom tembikar, 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar, 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungku besi didalam rumah Sdr ANTO, sementara di tempat tertutup lainnya di temukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung warna hitam serta 1 (satu) buah stang besi, dan semua bahan serta peralatan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian emas dari hasil mendulang di Wilayah Desa Ketaping Jaya tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan tempat Terdakwa melakukan pengolahan emas yaitu didalam kamar Terdakwa terdapat kamar mandi ukuran 4m x 3m, dan dalam kamar mandi tersebut terdapat meja yang diatasnya berserakan bubuk pijar bekas pembakaran emas;
- Bahwa selain dijadikan tempat membakar emas, rumah yang ditempati oleh Terdakwa juga digunakan untuk kegiatan lain, yaitu bengkel sepeda motor yang menjual alat-alat sepeda motor dan juga alat-alat untuk yang biasa digunakan untuk menambang emas seperti keong, mesin dompeng, dan lain sebagainya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengakui ada melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas yang dibelinya dari orang-orang yang menambang ilegal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, caranya melakukan pengolahan dan pemurnian emas adalah dengan terlebih dahulu meletakkan pentolan emas di atas tembikar kemudian menghidupkan pompa dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis sehingga di kepala pompa ada api, setelah itu pompa ditekan dengan menggunakan kaki dengan tujuan agar kekuatan api yang ada di kepala pompa menjadi besar. Kemudian membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada di kepala pompa, yang dilakukan dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar. Adapun akibat dari pemurnian tersebut adalah pentolan emas menjadi meleleh dan mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut pada saat itu diamankan juga Sdr. Erpison yang mengakui bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di bengkel Terdakwa di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing, Sdr. Erpison telah menjual emas yang berbentuk pentolan emas yang bercampur dengan air raksa kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di rumahnya saat dilakukan penggeledahan guna dipakai sebagai alat untuk mengolah emas adalah berupa:

- 2 (dua) mangkuk besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi;
- 1 (satu) tungku besi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengolahan emas;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Erpison Als. Ison Bin Samsu (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing karena melakukan kegiatan bakar emas;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan terkait pekerjaan, dimana Saksi telah beberapa kali membeli minyak solar dan alat-alat tambang emas kepada Terdakwa;

- Bahwa selain sebagai pedagang yang menjual minyak solar dan alat-alat untuk melakukan penambangan emas di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing, Terdakwa juga sebagai tukang bakar emas, dimana masyarakat yang melakukan penambangan emas, meminta membakarkan hasil tambang emasnya kepada Terdakwa, sekaligus menjual hasil tambang emas tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa adalah tukang bakar emas dan menerima hasil tambang emas dari masyarakat yang mendulang emas di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing sejak bulan Juli 2020 dan Saksi pernah menjual emas kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi menjual emas kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkel milik Terdakwa di Desa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing, dan emas yang saksi jual belum berbentuk emas murni, melainkan berbentuk pentolan emas yang bercampur dengan air raksa;

- Bahwa pentolan emas yang Saksi jual kepada Terdakwa seberat dua gram, dimana untuk itu uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pentolan emas yang bercampur air raksa diolah Terdakwa di dalam rumah, setelah pentolan emas bercampur air raksa tersebut berubah menjadi emas murni, barulah emas murni tersebut ditimbang oleh Terdakwa, dan hasil timbangan tersebut dihargai Terdakwa Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengolahan terhadap pentolan emas bercampur air raksa tersebut Saksi tidak menyaksikan, karena saat saksi menyerahkan pentolan emas bercampur air raksa tersebut Saksi sedang berada di teras bengkel milik Terdakwa, sementara Terdakwa pergi kedalam rumah untuk membakar pentolan emas tersebut, sekitar kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa kembali dan membawa pentolan emas saksi tersebut yang sudah menjadi emas murni, kemudian ditimbang di depan Saksi, dan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di Rumahnya saat dilakukan penggeledahan adalah berupa:

- 2 (buah) mangkuk besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi;
- 1 (satu) tungku besi;

barang bukti tersebut di atas dikenali dan dibenarkan Saksi adalah merupakan milik Terdakwa saat diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengolahan emas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



4. Lalu Ropi'i Als. Pi'i Bin H. Lalu Jalaludin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman Kab. Kuansing karena melakukan kegiatan mengolah emas hasil pertambangan di wilayah Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sama-sama tinggal di Desa Ketaping Jaya, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang yang menjual alat-alat untuk melakukan penambangan emas di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing, seperti misalnya keong 6, paralon, spiral dan lain sebagainya;
- Bahwa selain sebagai pedagang yang menjual alat-alat untuk melakukan penambangan emas, Terdakwa juga berlaku sebagai tukang bakar emas, dimana masyarakat yang melakukan penambangan emas atau mendulang emas menjual hasil tambang emasnya kepada Terdakwa. Hal ini dilakukan sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi baru berencana akan menjual emas kepada Terdakwa pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, tetapi belum sempat emas tersebut Saksi jual, terlanjur ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian lanjut menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi sebab rumah Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian adalah karena Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa 1 (satu) buah pentolan emas yang milik Saksi sedang akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah oleh Pihak kepolisian, yang ditemukan diantaranya adalah:
 - 2 (buah) mangkuk besi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ½ (setengah) kotak tembikar;
 - 1 (satu) baskom tembikar;
 - 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
 - 1 (satu) buah pompa bakar;
 - 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - 1 (satu) buah stang besi;
 - 1 (satu) tungku besi;



barang-barang bukti tersebut di atas dikenali dan dibenarkan Saksi saat diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa alat-alat yang ditemukan pihak Kepolisian tersebut di atas digunakan untuk mengolah atau membakar emas, dan Saksi mengetahuinya karena pernah sekali membakar emas ditempat orang lain yang namanya Saksi tidak ingat, dimana orang tersebut menggunakan alat-alat serupa untuk membakar emas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengolah atau membakar emas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Fadli, S.T. Bin Hasbullah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Fungsional Inspektur Tambang Pertama Reklamasi Pasca Bekas Tambang dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;
- Bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara adalah Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PP No 55 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa pertambangan Emas termasuk kategori pertambangan mineral logam, yang mana dalam melakukan kegiatan pertambangan emas harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);



- Bahwa kategori kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas, Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa berdasarkan kemampuan yang Ahli miliki bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Terdakwa berupa pompa pelebun, timbangan, tembikar, butiran pijar, dan alat-alat lain yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan/pemurnian terhadap pentolan emas dengan melalui proses pembakaran atau peleburan dengan menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada temperatur/suhu tertentu maka akan terjadi pemisahan antara logam emas dan mineral ikutan lainnya. Pada proses ini dikategorikan bahwa logam emas yang dihasilkan adalah murni;
- Bahwa pada *database* Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Riau, Terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilik izin terkait pertambangan mineral apapun;
- Bahwa Gubernur Riau tidak ada menerbitkan izin pertambangan mineral apapun untuk Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 19.00 WIB di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ketaping Jayam, Kec. Inuman, Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa menampung atau membeli pentolan emas (campuran emas dengan air raksa) dari pendulang emas, dan ia diamankan oleh Pihak Kepolisian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Ropi'i yang saat itu hendak menjual pentolan emas kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menampung, membeli dan memurnikan pentolan emas yang bercampur air raksa sejak bulan Juli 2020, dan terakhir terdakwa melakukan kegiatan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pentolan emas dengan cara membeli pentolan emas bercampur air raksa dari masyarakat yang mendulang emas di wilayah Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuansing yang tidak memiliki izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengolahan dan Pemurnian pentolan emas adalah dengan terlebih dahulu meletakkan pentolan emas di atas tembikar kemudian menghidupkan pompa dengan menggunakan alat pembakar berupa korek api sampai di kepala pompa ada api, setelah itu pompa ditekan dengan menggunakan kaki dengan tujuan agar kekuatan api yang ada di kepala pompa menjadi besar. Kemudian Terdakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada di kepala pompa, yang dilakukan dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar. Adapun akibat dari proses tersebut adalah pentolan emas menjadi meleleh, mencair, dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras;
- Bahwa pentolan emas yang sudah murni kemudian dijual kembali kepada Sdr. Dedi yang beralamat di Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual emas murni seberat 10 gram kepada Sdr. Dedi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan emas murni tersebut sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli oli mesin sebanyak 2 kotak, membayar angsuran kendaraan, dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Erpison Als Ison Bin Samsu (Alm.), dimana Saksi tersebut adalah pendulang emas tanpa izin yang menjual pentolan emas kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Erpison atas penjualan pentolan emas tersebut yaitu Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pentolan emas tersebut sudah dijual kembali kepada Sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lalu Ropi'i Als. Pi'i Bin H. Lalu Jalaludin (Alm.), yang merupakan seorang pendulang emas tanpa izin yang akan menjual pentolan emas kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan ditangkap bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian pentolan emas adalah:
 - Pompa bakar, kepala pompa, dan tabung minyak, yang berfungsi untuk membakar pentolan emas;
 - Korek api atau alat pembakar sebagai sumber api pada pompa bakar;
 - Tembikar, yang berfungsi sebagai tempat pentolan emas yang dibakar;
 - Tepung Pijar, yang berfungsi untuk membantu/mempercepat proses pemisahan butiran-butiran emas dengan air raksa serta membantu pemurnian emas;
 - Besi Penjepit adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat butiran – butiran emas;
 - Cutter untuk memotong plastik pembungkus emas;
 - Mangkok Aluminium untuk meletakkan tembikar supaya tidak berserakan;
 - 2 (buah) mangkuk besi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ½ (setengah) kotak tembikar;
 - 1 (satu) baskom tembikar;
 - 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
 - 1 (satu) buah pompa bakar;
 - 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - 1 (satu) buah stang besi;
 - 1 (satu) tungku besi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya menampung, membeli dan memurnikan pentolan emas yang bercampur air raksa, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) mangkuk besi;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) tungku besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi; dan
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan melakukan pengolahan emas tanpa izin pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuantan Singingi, yang merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2. Bahwa saat tempat kediaman Terdakwa digeledah, ditemukan alat-alat pengolahan emas berupa:
 - 2 (buah) mangkuk besi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ½ (setengah) kotak tembikar;
 - 1 (satu) baskom tembikar;
 - 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
 - 1 (satu) buah pompa bakar;
 - 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - 1 (satu) buah stang besi; dan
 - 1 (satu) tungku besi;
3. Bahwa saat ditangkap, tim kepolisian menemukan tempat Terdakwa melakukan pengolahan emas, yaitu di dalam kamar mandi dalam kamar Terdakwa, di kamar mandi tersebut terdapat meja yang di atasnya berserakan bubuk pijar bekas pembakaran emas;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas adalah dengan terlebih dahulu meletakkan pentolan emas di atas tembikar, kemudian menghidupkan pompa dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis sehingga di kepala pompa ada api, setelah itu pompa ditekan dengan menggunakan kaki dengan tujuan agar kekuatan api yang ada di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pompa menjadi besar. Kemudian Terdakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada di kepala pompa, yang dilakukan dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar. Adapun akibat dari pemurnian tersebut adalah pentolan emas menjadi meleleh dan mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras;

5. Bahwa Terdakwa menjual hasil pemurnian emas yang dilakukannya sebagaimana tersebut di atas kepada Sdr. Dedi. Terdakwa terakhir menjual emas murni seberat 10 gram kepada Sdr. Dedi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Saksi Erpison Als Ison Bin Samsu (Alm.) merupakan pendulang emas tanpa izin yang pernah menjual pentolan emas kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Erpison atas penjualan pentolan emas tersebut yaitu Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pentolan emas tersebut sudah dijual kembali kepada Sdr. Dedi;

7. Bahwa Saksi Lalu Ropi'i Als. Pi'i Bin H. Lalu Jalaludin (Alm.) merupakan seorang pendulang emas tanpa izin yang akan menjual pentolan emas kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan ditangkap hari itu juga bersama-sama dengan Terdakwa;

8. Bahwa menurut Ahli, kategori kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas;

9. Bahwa menurut Ahli, dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas, Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;

10. Bahwa menurut Ahli, alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Terdakwa berupa pompa pelebun, timbangan, tembikar, butiran pijar, dan alat-alat lain yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan/pemurnian terhadap pentolan emas dengan melalui proses pembakaran atau peleburan dengan menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada temperatur/suhu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu maka akan terjadi pemisahan antara logam emas dan mineral ikutan lainnya. Pada proses ini dikategorikan bahwa logam emas yang dihasilkan adalah murni;

11. Bahwa pada *database* Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Riau, Terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilik izin terkait pertambangan mineral apapun. Gubernur Riau pun tidak ada menerbitkan izin pertambangan dan pengolahan mineral apapun untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Suprimanto als Anto Bin Jamarwis yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan melakukan pengolahan emas tanpa izin pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Ketaping Jaya, Kec. Inuman, Kab. Kuantan Singingi, yang merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU RI No.4 Tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2) PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang, yaitu:

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan, dan;
- e. Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, **pengolahan dan pemurnian**, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

- A.** Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- B.** Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;
- C.** Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan



termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;

D. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

E. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

F. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

G. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;

H. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut ondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, Bahwa saat tempat kediaman Terdakwa digeledah, ditemukan alat-alat pengolahan emas berupa:

- 2 (buah) mangkuk besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi; dan
- 1 (satu) tungku besi;

Menimbang bahwa saat ditangkap, tim kepolisian menemukan tempat Terdakwa melakukan pengolahan emas, yaitu di dalam kamar mandi dalam kamar Terdakwa, di kamar mandi tersebut terdapat meja yang di atasnya berserakan bubuk pijar bekas pembakaran emas;

Menimbang keterangan Ahli bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Terdakwa berupa pompa pelebur, timbangan, tembikar, butiran pijar, dan alat-alat lain tersebut di atas yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan/pemurnian terhadap pentolan emas dengan melalui proses pembakaran atau peleburan dengan menggunakan peralatan sebagaimana



dimaksud pada temperatur/suhu tertentu maka akan terjadi pemisahan antara logam emas dan mineral ikutan lainnya. Pada proses ini dikategorikan bahwa logam emas yang dihasilkan adalah murni;

Menimbang, keterangan Terdakwa bahwa cara ia melakukan pengolahan dan pemurnian emas adalah dengan terlebih dahulu meletakkan pentolan emas di atas tembikar, kemudian menghidupkan pompa dengan menggunakan alat pembakar berupa mancis sehingga di kepala pompa ada api, setelah itu pompa ditekan dengan menggunakan kaki dengan tujuan agar kekuatan api yang ada di kepala pompa menjadi besar. Kemudian Terdakwa membakar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada di kepala pompa, yang dilakukan dengan cara mengarahkan kepala pompa ke tembikar. Adapun akibat dari pemurnian tersebut adalah pentolan emas menjadi meleleh dan mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak, setelah itu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras. Keterangan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui secara detail cara pengolahan emas dan dapat disimpulkan ia telah biasa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual hasil pemurnian emas yang dilakukannya sebagaimana tersebut di atas kepada Sdr. Dedi. Terdakwa terakhir menjual emas murni seberat 10 gram kepada Sdr. Dedi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Erpison Als Ison Bin Samsu (Alm.) merupakan pendulang emas tanpa izin yang pernah menjual pentolan emas kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB. Uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Erpison atas penjualan pentolan emas tersebut yaitu Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pentolan emas tersebut sudah dijual kembali kepada Sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa Saksi Lalu Ropi'i Als. Pi'i Bin H. Lalu Jalaludin (Alm.) merupakan seorang pendulang emas tanpa izin yang akan menjual pentolan emas kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan ditangkap hari itu juga bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang melaksanakan kegiatan pengolahan/pemurnian emas sebagai salah satu sumber penghasilannya;

Menimbang keterangan Ahli bahwa kategori kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk



mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas;

Menimbang keterangan Ahli bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi untuk mendapatkan emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran-butiran emas, Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;

Menimbang hal tersebut di atas, bahwa pada *database* Dinas Energi dan Sumber daya mineral Provinsi Riau, Terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilik izin terkait pertambangan mineral apapun. Gubernur Riau pun tidak ada menerbitkan izin pertambangan dan pengolahan mineral apapun untuk Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menampung emas pentolan (bercampur air raksa) dari penambang tanpa izin, lalu memanfaatkannya untuk diolah dan dimurnikan, kemudian menjual emas murni kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dimana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) mangkuk besi;
- ½ (setengah) kotak tembikar;
- 1 (satu) baskom tembikar;
- 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik



- 1 (satu) tungku besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah stang besi; dan
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakomodasi penambang tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanyalah pengolah emas individu yang menggunakan keuntungannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprimanto als Anto Bin Jamarwis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) mangkuk besi;
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) kotak tembikar;
 - 1 (satu) baskom tembikar;
 - 1 (satu) buah mangkuk berisi bubuk pijar;
 - 1 (satu) tungku besi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pompa bakar;
 - 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - 1 (satu) buah stang besi; dan
 - 1 (satu) buah hand phone merk vivo;dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., dan Yosep Butar Butar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Dicky Wira Buana, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)